



## PUTUSAN

Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perwalian yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXXX XXX XX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2024, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN BANDUNG XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tertanggal 09 Mei 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya, Tergugat/kuasa hukumnya dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan

Hal. 1 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor register perkara 1106/Pdt.G/2024/PA.Smdg tanggal 19 April 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXX** di wilayah KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX pada tanggal 10 April 1974 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXX;
2. Bahwa anak kandung Penggugat yang bernama **XXXXXX** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **XXXXXX** sekitar pada tahun 2009, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 31 Juli 2019 berdasarkan kutipan Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXX, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXXXX** (berusia 13 tahun);
3. Bahwa anak kandung Penggugat yang bernama **XXXXXXbin Amat Rachmat** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **XXXXXX** sekitar pada tahun 2021, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan kutipan Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama: **XXXXXX** (berusia 2 tahun 6 bulan);
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama **XXXXXX**, yakni **XXXXXXbin Amat Rachmat** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023 dikarenakan sakit, berdasarkan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Bandung, Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 11 Januari 2024;
5. Bahwa Penggugat adalah kakek kandung dari anak yang bernama **XXXXXXbinti XXXXXX** (berusia 2 tahun 6 bulan);
6. Bahwa setelah kedua orangtua dari anak yang bernama **XXXXXX** telah bercerai (**XXXXXX** dan **XXXXXX**), kemudian ayah kandungnya (**XXXXXX**) meninggal dunia, dan anak yang bernama **XXXXXXbinti XXXXXX** diasuh dan dipelihara oleh Tergugat selaku Ibu Kandung;

Hal. 2 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tujuan diajukannya gugatan ini adalah untuk mengurus persyaratan pengajuan penetapan ahli waris dari almarhum **XXXXXX** dan untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa dikarenakan cucu kandung Penggugat yang bernama **XXXXXXbinti XXXXXX** masih di bawah umur maka untuk kepentingan yang bersangkutan, Penggugat (**PENGGUGAT**) memohon di angkat menjadi wali;
9. Bahwa sekarang ini Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Penggugat mampu dan akan bertanggung jawab memelihara dan mengasuh anak tersebut sampai dewasa dan mandiri.
10. Bahwa untuk mengurus hal-hal yang bersifat keperdataan, maka Penggugat memerlukan penetapan wali dari Pengadilan Agama Sumedang.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Mencabut hak perwalian atas anak yang bernama **XXXXXXbinti XXXXXX** (Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 01 Oktober 2021) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXbinti XXXXXX** (Tempat Tanggal Lahir Bandung, 01 Oktober 2021) di bawah perwalian Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Izzuddin, SH/Advokat yang berkantor di Jalan Terusan Palasari V Nomor 39F Rt. 005/007 Cilengkrang II Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX./Para Advokat yang berkantor pada Kantor Penasehat Hukum & Konsultan Hukum Asep Arif Hamdan, S.Sy., dan Rekan yang beralamat di Jl. Statistik Nomor 76 RT.001 RW.011 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara melakukan mediasi dengan mediator Dr. H. Burhanuddin, S.Ag.,M.H, mediator luar yang terdaftar di Pengadilan Agama Sumedang akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 08 Mei 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan hanya para pihak sepakat bahwa perkara ini lebih mengutamakan kepentingan anak/cucu;

Bahwa karena upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban secara tertulis dengan suratnya tertanggal 03 Juni 2024 sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

Bahwa Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini, akan tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Agama Bandung Barat, dikarenakan :

Hal. 4 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya Penggugat sampai saat ini masih bertempat tinggal di Galeria 168 Jalan Terusan Sersan Bajuri No. A5 RT.002 RW.008, XXXX XXXXXXXXXX, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;

Sehingga berdasarkan ketentuan:

- Pasal 118 Ayat (1) HIR disebutkan : dimana Tergugat bertempat tinggal.
- Pasal 118 Ayat (3) HIR disebutkan : Jika Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui dan juga tempat kediamannya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang antara Penggugat, atau jika gugatan itu adalah mengenai benda-benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana benda itu berada ;

Bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara a quo untuk Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Gugatan;
2. Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam bagian eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan satu-kesatuan dengan bagian konvensi ini;
3. Bahwa setelah **Almarhum XXXXXXbin Amat Rachmat** meninggal dunia, anak yang bernama XXXXXX hingga saat ini masih berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat menolak memberikan hak perwalian atas anak yang bernama XXXXXX kepada Penggugat, dengan alasan:
  - 4.1. Bahwa ketika XXXXXX lahir, Penggugat pernah meminta untuk Tes DNA tanpa mempertimbangkan psikologis anak. Hal tersebut sangatlah tidak pantas dilakukan oleh seorang kakek kandung nya;

Hal. 5 dari 19 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Bahwa selama ini Penggugat tidak mencerminkan sebagai figur seorang kakek/wali dari cucunya yang bernama XXXXXX;

4.3. Bahwa setelah anak Penggugat yang bernama XXXXXXbin Amat Rachmat meninggal dunia, Penggugat tidak ada memberikan perhatian baik moril maupun materil untuk cucunya XXXXXX, bahkan untuk menanyakan kabarnya saja Penggugat tidak pernah. Padahal Tergugat tidak pernah menghalangi komunikasi antara XXXXXXdengan kakek & neneknya;

5. Bahwa jauh sebelum Gugatan perwalian ini ada, Tergugat pernah meminta kepada Penggugat untuk mengajukan bersama-sama terkait penetapan ahli waris XXXXXXbin Amat Rachmat, akan tetapi tanggapan Penggugat kurang baik;

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang mengadili perkara No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
  2. Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- atau jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan suratnya tertanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa Penggugat (dk)/Tergugat (dr) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama "XXXXXX"

Hal. 6 dari 19 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwilayah KUA Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang pada tanggal 10 April 1974, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/29/1974, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama, (1). Dadan Anugrah bin Amat Rachmat, umur 49 tahun, lahir tanggal 06-05-1975, (2). Yuyun Rahayu binti Amat Rachmat, umur 47 tahun, lahir tanggal 21-06-1977, (3). (Alm) XXXXXXbin Amat Rachmat, umur 45 tahun, lahir tanggal 18-04-1979, (4). Nurbani Fitria binti Amat Rachmat, umur 28 tahun, lahir tanggal 09-01-1996.

2. Bahwa anak kandung Penggugat (dk)/Tergugat (dr) yang bernama XXXXXXtelah menikah yang ke 1 (pertama) dengan seorang perempuan yang bernama "XXXXXX binti XXXXXX, pada tanggal 30 November 2009, dan telah bercerai pada tanggal 31 Juli 2019, berdasarkan Akta Cerai Nomor : XXXXXX. dan mempunyai seorang anak yang bernama "NEVA HIDAYAT" berusia 13 tahun, lahir tanggal 8 Oktober 2010.
3. Bahwa XXXXXXbin Amat Rachmat telah melangsungkan pernikahan yang ke 2 (kedua) dengan seorang perempuan yang bernama LISTIA SARI binti Agus, pada tanggal 22 April 2021, dan telah bercerai pada tanggal 19 Desember 2023, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 3021/AC/2023/PA.Nph. dan mempunyai seorang anak yang bernama "XXXXXX" berusia 2 tahun 6 bulan, lahir tanggal 01 Oktober 2021.
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama "XXXXXXXXXXXXXA" yaitu "XXXXXX" telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023 dikarenakan Sakit, berdasarkan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Bandung, Nomor: 3273-KM-11012024-00S7. Tertanggal 11 Januari 2024.
5. Bahwa dinyatakan didalam eksepsi Tergugat (dk)/Penggugat (dr) mengenai kewenangan mengadili atas perkara Perwalian ini, memang

Hal. 7 dari 19 hal.



Penggugat (dk)/Tergugat (dr) hanya mengetahui alamat tempat tinggal yang digunakan oleh Tergugat (dk)/Penggugat (dr) yang diketahui oleh Penggugat (dk)/Tergugat (dr) dari catatan dalam Akta Cerai Nomor : 3021/AC/2023/PA.Nph. bahwa Tergugat (dk)/Penggugat (dr) beralamat di Galeria 168 XXXXXXXXXXXXXXXX. Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung Barat, dan didalam persidangan alamat tempat tinggal Tergugat (dk)/Penggugat (dr) tersebut diakui oleh Tergugat (dk)/Penggugat (dr) demikian pula kuasa hukumnya mengakui bahwa alamat Tergugat (dk)/Penggugat (dr) masih di Galeria 168 jalan Terusan Sersan Bajuri No.A5. Rt.002/Rw.008. Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dan pada waktu sidang pertama Tergugat (dk)/Penggugat (dr) hadir atas pemberitahuan oleh pihak Penggugat melalui telpon yang pada saat itu ditelpon ke nomor hpnya ternyata masih aktif, karena Penggugat (dk)/Tergugat (dr) sempat bingung harus kemana gugatan ini dialamatkan sedangkan Pihak Tergugat selalu berpindah-pindah tempat tinggal yang tidak jelas dimana alamat tempat tinggalnya yang sebenarnya, dengan demikian pada akhirnya Penggugat atas saran melalui **POSBAKUM** Pengadilan Agama Sumedang dibuatlah berita acara gugatan Perwalian tersebut melalui **POSBAKUM** Pengadilan Agama Sumedang.

6. Bahwa tempat tinggal orang yang digugat seperti yang ditentukan dalam pasal 99 ayat 3, dimana dikatakan bahwa jikalau yang digugat tidak mempunyai tempat tinggal yang nyata di Indonesia, maka tuntutan/gugatan terhadapnya dapat diajukan kepada Pengadilan ditempat tinggal yang menggugat atau ditempat tinggal Penggugat (dk)/Tergugat (dr).
7. Bahwa setelah kedua orang-tua dari anak yang bernama XXXXXXtelah bercerai yaitu XXXXXXbin Amat Rachmat dan XXXXXX binti Agus, kemudian Almarhum XXXXXXmeninggal dunia pada tanggal 29

Hal. 8 dari 19 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 dan anak yang bernama XXXXXbinti XXXXXdiasuh dan dipelihara oleh Tergugat selaku ibu kandungnya, sedangkan Tergugat mengatakan dalam pokok perkaranya pada poin nomor 3 halaman 3 mengatakan anak yang bernama Reymika Putu Pertama hingga saat ini masih berada dalam asuhan Penggugat, pernyataan Tergugat (dk)/Penggugat (dr) tersebut sangat keliru sedangkan anak yang bernama XXXXXberada dalam asuhan Tergugat (dk)/Penggugat (dr), dengan demikian pernyataan tujuan dari Perwalian ini untuk mengurus Penetapan Ahliwaris dari Almarhum XXXXXX bin Amat Rachmat karena sebelum perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Sumedang, Penggugat beserta istri Penggugat dan saudara-saudara kandung Almarhum XXXXXXsetelah Almarhum XXXXXXmeninggal dunia oleh Penggugat (dk)/Tergugat (dr) telah dibuatkan Surat Keterangan Ahliwaris {PAW) buat anak kandung pertama Almarhum dan anak kandung kedua Almarhum XXXXXXyaitu XXXXXX, akan tetapi Tergugat (dk)/Penggugat (dr) menolak anaknya yang bernama XXXXXXdimasukkan sebagai ahli waris Almarhum XXXXXXbin Amat Rachmat, hal ini membuat Penggugat (dk)/Tergugat (dr) tandatanya ? kepada Tergugat (dk)/Penggugat (dr) kenapa Tergugat (dk)/Penggugat (dr) tidak mau anaknya bernama XXXXXXdimasukkan sebagai ahliwaris Almarhum XXXXXXbin Amat Rachmat, ada masalah apa dengan Tergugat ? hingga Tergugat (dk)/Penggugat (dr) tidak mau anaknya menjadi ahliwaris Almarhum XXXXXXbin Amat Rachmat dan pada akhirnya Penggugat dan saudara-saudara kandung almarhum Dikdik Hidayat meminta kepada Tergugat dan anaknya yang bernama Reymika Putu Pertama binti XXXXXX untuk melakukan TES DNA bersama-sama dengan keluarga Almarhum XXXXXXdengan biaya ditanggung oleh Penggugat (dk)/Tergugat (dr) untuk memastikan apakah benar anak yang bernama XXXXXXmerupakan anak kandung Almarhum XXXXXXbin Amat Rachmat supaya ada kepastian secara hukum,

Hal. 9 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keluarga Penggugat serta saudara kandung Almarhum XXXXXXmelihat berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat bahwa Almarhum XXXXXXtelah menikah dengan Tergugat (dk)/Penggugat (dr) tanggal 22 April 2021 dan pada tanggal 1 Oktober 2021 lahirlah anak yang bernama XXXXXXberdasarkan Akta Kelahiran Nomor:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dari Pencatatan Sipil Republik Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

8. Bahwa Penggugat serta saudara-saudara kandung Almarhum XXXXXXteringat kembali pada pernikahan Almarhum XXXXXXdengan XXXXXX binti XXXXXX pada tanggal 30 November 2009 dan melihat kejadian pada saat pernikahan pertama dengan XXXXXX binti XXXXXX, Mempunyai dua anak dan yang menjadi masalah tersebut adalah anak kedua dari perkawinan Almarhum XXXXXXdengan XXXXXX binti XXXXXX, bukan anak kandung dari Almarhum XXXXXXberdasarkan adanya TES DNA yang dilakukan oleh Almarhum XXXXXX-XXXXXX dan anaknya, pada akhirnya Almarhum XXXXXXmengajukan Permohonan Cerai Talak Ra'i di Pengadilan Agama Bandung, dengan adanya hal tersebut diatas, dengan demikian ada keraguan dari Penggugat (dk)/Tergugat (dr) serta saudara-saudara kandung Almarhum XXXXXX, apakah benar anak yang bernama XXXXXXbinti XXXXXXadalah anak kandung Almarhum Dikdik Hidayat, karena selama hidupnya Almarhum XXXXXXbekerja di daerah Balikpapan Kalimantan Timur dan mantan istri-istri Almarhum Dikdik Hidayat tersebut belum pernah ikut kepada Almarhum XXXXXXuntuk mendampingi dan atau menemani Almarhum XXXXXXpergi Ke Balikpapan Kalimantan Timur karena Almarhum XXXXXXbekerja di Balikpapan Kalimantan Timur dan

Hal. 10 dari 19 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap enam minggu sekali Almarhum pulang menengok istri dan anak-anaknya di Bandung.

9. Bahwa didalam point nomor 5 dalam jawaban Tergugat (dk)/Penggugat (dr) tidak benar Tergugat (dk)/Penggugat (dr) meminta kepada Penggugat (dk)/Tergugat (dr) untuk mengajukan bersama-sama terkait Penetapan Ahliwaris XXXXXX bin Amat Rachmat justru Penggugatlah yang menawarkan kepada Tergugat untuk menandatangani Surat Penetapan Ahliwaris yang telah disiapkan oleh Peggugat akan tetapi Tergugat menolak untuk menandatangani surat penetapan ahliwaris itu dengan mengatakan tidak perlu anak saya Reymika Putu Pertama dimasukkan sebagai ahliwaris Almarhum XXXXXX.

Bahwa dengan demikian Penggugat (dk)/Tergugat (dr) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang, untuk dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Perwalian ini untuk kepentingan ahliwaris Almarhum XXXXXXbin Amat Rachmat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalil-dalil yang dimuat pada bagian Eksepsi Penggugat (dk)/Tergugat (dr) mohon dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat (dk)/Tergugat (dr) menolak secara tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat (dk)/Penggugat (dr) untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (1),(2),(3) dan (4) dalam Kompilasi Hukum Islam Di-Indonesia Jo. Pasal 50 ayat (1) dan (2), pasal 51 ayat (2),(3) dan (5) dan pasal 53 ayat (1) dan {2) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat (dk)/Tergugat (dr) mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 19 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair;

Dalam Konpensasi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (dk)/Penggugat (dr) untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara;

- Menerima dan Mengabulkan gugatan perwalian Penggugat (dk)/Tergugat (dr) untuk seluruhnya ; Dalam Rekonpensasi ;
- Mencabut hak Perwalian atas anak yang bernama XXXXXXbinti XXXXXX, (lahir di Bandung, 1 Oktober 2021) dari Penggugat (dr)/Tergugat (dk) (XXXXXX binti Agus).
- Menetapkan anak bernama Reymika Putu Pertama binti Dikdik hidayat, dibawah perwalian Tergugat (dr)/Penggugat (dk).

Dalam pokok perkara;

- Menolak gugatan rekonpensasi Penggugat (dr)/Tergugat (dk) untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 16 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.11/43-Pem/VII/2024, tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal. 12 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Nomor 3273-LT-09082022-0256 tanggal 9 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa disamping itu, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ketika sebelum menikah Tergugat tinggal di Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung (alamat Tergugat di KTP) setelah menikah berumah tangga dengan suaminya tinggal di Cimahi kemudian bercerai dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Galeria XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX di rumah kontrakan, terakhir tinggal bersama saksi di Desa Suntenjaya RT 03 RW 03 Kecamatan Lembang XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX namun belum mengurus kepindahan sehingga KTP nya masih yang lama;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ketika sebelum menikah Tergugat tinggal di Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung (alamat Tergugat di KTP), kemudian menikah tinggal bersama suaminya lalu sebelum di alamat sekarang sebelumnya pernah di Galeria XXXX XXXXXXXXXXX Kecamatan Parongpong XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX namun Tergugat belum pernah mengurus kepindahan sehingga KTP nya

Hal. 13 dari 19 hal.



masih yang lama dan saksipun baru tahu Penggugat dengan suaminya  
bercerai ketika mantan suaminya yaitu Dikdik meninggal dunia;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/468/Pem, tanggal 12 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cihideung XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada Izzuddin, SH/Advokat yang berkantor di Jalan Terusan Palasari V Nomor 39 F Rt. 005/007 Cilengkrang II Kota Bandung yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, Tergugat telah menguasai kepada Asep Arif Hamdan, S.Sy., Humaedi Abdurrohman, S.Sy.,M.H., dan Khoirunnisa Mauliddina, S.H./Para Advokat yang berkantor pada Kantor Penasehat Hukum & Konsultan Hukum Asep Arif Hamdan, S.Sy., dan Rekan yang beralamat di Jl. Statistik Nomor 76 RT.001 RW.011 Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX tertanggal 09 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga para kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini berdasarkan pasal 123 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 130 HIR ayat (1) Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan

Hal. 14 dari 19 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mediasi tetapi berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan suratnya tertanggal 03 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi relatif dimana Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang mengadili perkara a quo dengan dalil salah alamat karena tempat tinggal dan domisili Hukum Tergugat bertempat tinggal di Galeria 168 Jalan Terusan Sersan Bajuri No. A5 RT.002 RW.008 XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. Maka Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan perkara ini di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bandung Barat bukan Di Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat keberatan dengan dalil karena Penggugat hanya mengetahui alamat tempat tinggal yang digunakan oleh Tergugat yang diketahui oleh Penggugat dari catatan dalam Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX. bahwa Tergugat beralamat di Galeria 168 jalan terusan Sersan Bajuri No.A5. Rt.002/Rw.008. Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dan didalam persidangan alamat tempat tinggal Tergugat tersebut diakui oleh Tergugat demikian pula kuasa hukumnya mengakui bahwa alamat Tergugat masih di Galeria 168 jalan Terusan Sersan Bajuri No.A5. Rt.002/Rw.008. Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dan pada waktu sidang pertama Tergugat hadir atas pemberitahuan oleh pihak Penggugat melalui telpon yang pada saat itu ditelpon ke nomor hp nya ternyata masih aktif, karena Penggugat sempat bingung harus kemana gugatan ini dialamatkan sedangkan Pihak Tergugat selalu berpindah-pindah tempat tinggal yang tidak jelas dimana alamat tempat tinggalnya yang sebenarnya, dengan demikian pada akhirnya Penggugat atas saran

Hal. 15 dari 19 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Posbakum Pengadilan Agama Sumedang dibuatlah berita acara gugatan Perwalian tersebut melalui Posbakum Pengadilan Agama Sumedang

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk) adalah akta autentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, terbukti bahwa Tergugat beralamat di Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.2 (foto copy Surat keterangan Domisili) meskipun bukan akta autentik, tetapi tidak dibantah oleh Penggugat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, terbukti bahwa Tergugat saat ini berdomisili di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.3 (foto copy Kutipan Akta Kelahiran) adalah akta autentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, terbukti bahwa XXXXXX adalah anak kesatu dari pasangan suami istri XXXXXX dan Lestia Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 alamat Tergugat terbukti bukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang tetapi di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Bandung atau wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 54 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini";

Hal. 16 dari 19 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai perwalian atau penguasaan anak, maka majelis berpendapat kompetensi relatif yang berlaku kepada aturan umum sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR yaitu diajukan di tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta bukti T.1 dan bukti T.2 terbukti bahwa Tergugat pernah bertempat tinggal di Galeria 168 jalan terusan Sersan Bajuri No.A5. Rt.002/Rw.008. Desa Cihideung, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dan sekarang beralamat di Kelurahan Cirangrang Kecamatan Babakan Ciparay kota Bandung, serta terakhir berdomisili di Desa Suntenjaya Kecamatan Lembang XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa eksepsi relatif Tergugat telah terbukti, Tergugat tidak pernah beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang sehingga Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan pertama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi relatif Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Hal. 17 dari 19 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. H. Mukhlis masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. Asep Suryana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Wawan Nawawi. S.H**

**Drs. H. Mukhlis**

Panitera Pengganti

Hal. 18 dari 19 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. Asep Suryana, SHI**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	425.000,00